RENSTRA

Kecamatan Anjir Muara

Win10

BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/264/KUM/2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS 2017-2022
KECAMATAN ANJIR MUARA
KABUPATEN BARITO KUALA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang :

a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah setelah diverifikasi kemudian ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2017-2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

KEDUA : Rencana Strategis Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

KETIGA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi landasan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala.

KEEMPAT : Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 disusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN
II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
IV. TUJUAN DAN SASARAN
V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
VIII. PENUTUP

KELIMA : Isi beserta uraian rencana strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 4 Juni 2018

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga Review Rencana Strategis Kecamata Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 dapat diselesaikan sesuai dengan kondisi dan keadaan saat ini. Rencana Strategis Kecamata Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 ini dimaksudkan sebagai pedoman Pelaksanaan Pemerintahan di Kecamatan Anjir Muara untuk 5 (lima) tahun ke depan. Rencara strategis ini berisi tujuan, sasaran , target capaian dan indikator kinerja.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamata Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamata Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

Anjir Muara, Januari 2020

CAMAT ANJIR MUARA,

JAYA HIDAYATULLAH S.Sos

NIP. 19750615 199503 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR LAMPIRAN iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ANJIR MUARA 10

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Anjir Muara 10

2.2 Sumber Daya SKPD Kecamatan Anjir Muara 23

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Muara 29

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Muara 34

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 38

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Muara 38

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 39

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kabupaten Barito Kuala 49

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis 53

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 54

4.1 Visi dan Misi Kecamatan Anjir Muara 54

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Anjir Muara 56

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 58

5.1 Strategi 58

5.2 Arah Kebijakan 58

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 55

6.1 Rencana Program dan Kegiatan 60

6.2 Pendanaan 67

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 68

BAB VIII PENUTUP 70

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD). Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pasal 1 Ketentuan Umum ditegaskan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Sesuai dengan ketentuan diatas dan sebagai penjabaran awal RPJMD

Tahun 2017-2022, maka dipandang perlu menyusun Renstra Kecamatan Anjir Muara Tahun 2017-2022.

Kecamatan Anjir Muara merupakan satu dari 17 Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala yang memiliki ciri khas dan keunikan sendiri yang dicerminkan dari posisi dan potensi alaminya. Posisi dan letak Kecamatan Anjir Muara yang perlu digarisbawahi adalah Salah satu kecamatan Penyangga Kota Banjarmasin dilintasi Oleh Jalan Trans Kalimantan dan juga berada pada Daerah Aliran Sungaio (DAS) Sungai Barito, dengan posisi ini Menjadikan Kecamatan Anjir Muara sebagai salah satu pintu Masuk dan menjadi Lintasan menuju ke sebagian wilayah Kaliman Tengah dan melalaui jalan sungai serta menjadi salah satu pintu masuk wilayah propinsi Kalimantan Selatan melalui akses sungai.

Dengan posisi Kecamatan Anjir Muara yang strategis tentunya memiliki potensi internal dan eksteral sangat strategis dalam mendukung proses pembangunan dan modernisasi Daerah.

Namun demikian strategisnya posisi geografis maupun potensi wilayah Kecamatan Anjir Muara tidak selamanya memberikan kontribusi positip, selama tidak ada perlakuan yang tepat atas "Potensi internal dan eksternal" yang dimilikinya. Oleh karena itu uraian Rencana Strategi Kecamatan ini merupakan hasil dari perumusan langkah sistematik yang bermuara pada penetapan berbagai program dan kegiatan strategik khas

Kecamatan Anjir Muara yang diproyeksikan untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2017.

Renstra disusun untuk menjabarkan visi, misi serta tujuan, strategi, dan kebijakan SKPD kecamatan Anjir Muara yang memuat tugas tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif. Tujuan penulisan Renstra Kecamatan Anjir Muara Tahun 2017-2022 ini sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan kerja Kecamatan Kecamatan Anjir Muara dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan sebagai indikator tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Kecamatan Anjir Muara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan Renstra ini melibatkan serangkaian proses yaitu proses teknokratik, proses partisipatif, proses politik dan proses *bottom up-top down* dengan tetap memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergitas.

Proses teknokratik dimaksudkan sebagai proses yang bersifat ilmiah, yang melibatkan sejumlah keahlian di dalam mengkaji kondisi wilayah, menganalisis isu-isu strategis di wilayah dan merumuskan visi dan misi serta arah pembangunan jangka panjang.

Proses partisipatif dimaksudkan sebagai proses dimana para pihak terkait mengkontribusikan pikiran dan aspirasinya ke dalam substansi Renstra Kecamatan baik untuk aspek pemahaman kondisi daerah dan isu-isu strategisnya maupun untuk aspek rumusan visi dan misi serta arah jangka panjang pembangunan.

Proses *bottom up-top down* dimaksudkan bahwa dalam penyusunan Renstra Kecamatan ini selain mengakomodir aspirasi yang sifatnya dari

bawah, yakni para pihak terkait di wilayah kecamatan, juga memperhatikan dan mengacu pada arahan yang sifatnya dari atas yakni visi, misi dan arah pembangunan pada tingkat Kabupaten.

Sedangkan proses politik adalah proses dimana substansi dari Renstra Kecamatan yang telah disusun secara teknokratik, partisipatif dan kombinasi *bottom up-top down*, mendapatkan masukan dan legitimasi politik melalui penetapan oleh wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan DaerahTentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah danRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2018;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022;
19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja kecamatan dan kelurahan;
20. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 tentang Uraian tugas unsur-unsur organisasi kecamatan kabupaten barito kuala;
21. Keputusan Bupati Kuala Nomor 188.45/264/KUM/2018 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022 Kecamatan Anjir Muara;
22. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan SAKIP;

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Anjir Muara Tahun 2017 - 2022 disusun dengan maksud dan tujuan menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dalam kurun waktu lima tahun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam kecamatan Anjir Muara melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan

program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2017-2022 dapat tercapai.

2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-SKPD Kecamatan Anjir Muara dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
3. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Anjir Muara.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Anjir Muara tahun 2017 - 2022 mengimplementasikan perencanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta penganggaran 5 tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ANJIR MUARA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Anjir Muara
2.2. Sumber Daya SKPD Kecamatan Anjir Muara
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Muara
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Muara

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN ANJIR MUARA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Anjir Muara

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kabupaten Barito Kuala

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi SKPD Kecamatan Anjir Muara

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Anjir Muara

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi
2. Arah Kebijakan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ANJIR MUARA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Anjir Muara

Organisasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala didasarkan dan berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Barito Kuala

Sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 40 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala, bahwa Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun uraian tugas tersebut meliputi :

1. Menyelenggarakan tugas-tugas pemeritahan, pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
2. Menyelenggarakan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan.
3. Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
4. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
5. Membina kesejahteraan masyarakat dan keluarga berencana.
6. Membina penyelenggaraan pembangunan dan partisipasi masyarakat.
7. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
8. Menyusun program, membina administrasi, dan kesekretariatan.

Uraian lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur organisasi Kecamatan Anjir Muara adalah sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Kecamatan Kabupaten Barito Kuala, yakni:

A. Camat

Camat bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku penyelenggaraan ;

1. Menyusun dan menetapkan kebujakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
2. Menetapkan program, kegiatan, standar operasional dan tata waktu pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
3. Mengkoordinasikan dan membina sebagian wewenang di bagian pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
4. Melaksanakan rapat, pelatihan, dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup kecamatan.

5. Mengendalikan pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
6. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pem,bangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
7. Mengevaluasi dan menulai secara periodik hasil-hasil pelaksaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan.
8. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada kecamatan.
9. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selalu individu dan dalam organisasi kecamatan dan desa/kelurahan.
10. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban kepada camat dalam pelaksanaan sebagian wewenang di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
11. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan sebagian wewenang di bidang

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati, wakil bupati dan atau sekretaris daerah.

B. Sekretariat Kecamatan

Sekretaris kecamatan mempunyai tugas membantu kecamatan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan;

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah :

a. Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan kecamatan.
b. Mengkoordinasikan, membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, asset, pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan.
c. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasiatas pelaksaan tugas kesekretariatan.
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas kesekretariatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu secretariat kecamatan menyiapkan bahan

koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan, dengan uraian tugas sebagai beriukut:

a. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pentusunan program dan rencana kerja pada Subbag Umum dan Kepegawaian.
b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan lembar surat yang keluar dan surat yang masuk.
c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan pemeliharaan kantor.
d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi perjalanan dinas.
e. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan kehumusan dan keprotokolan.
f. Mengkoordinir dan meyiapkan bahan pengelolaan organisasi dan tatalaksana.
g. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai.
h. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan disiplin dan budaya kerja pegawai.
i. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan dan pendayagunaan analisis dan informatika jabatan.
j. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian/dari pegawai yang kenaikan berkala,dari pegawai yang kenaikan pangkat.

k. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan data kepegawaian.
l. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pada Subbag Umum dan Kepegawaian.
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretariat Kecamatan sesuai bidang tugas.

2. Sub Bagian Program, Keuangan dan aset

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat kecamatan menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, keuangan dan asset kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan. Dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja pada Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset.
b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kecamatan.
c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kecamatan.
d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan.
e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pada Subbag Perencanaan, Keuangan dan Aset.
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Kecamatan sesuai bidang tugas

C. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu kecamatan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan subervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pemerintahan.

Selain itu juga Seksi Pemerintahan melaksanakan tugas menyiapkan bahan fasilitasi dan pemantauan kegiatan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten, meliputi urusan pemerintahan desa, statistik, persendian dan kearsipan. Uraian tugas dimaksud yakni:

a. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja pada Seksi Pemerintahan.
b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan perencanaan dan pengembangan kegiatan pemerintahan.
c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan dan keagrarisan.
d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan legalisasi mengenai permasalahan pemerintahan.
e. Mengkoordinir dan meyiapkan bahan pembentukan, penghapusan, perubahan tata batas, nama desa/kelurahan dan pengembangannya.
f. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.

g. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan badan-badan permusyawaratan Desa.
h. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan pengangkatan Perangkat Desa.
i. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pertimbangan, rekomendasi dan usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa.
j. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan inventarisasi desa/kelurahan.
k. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pemerintahan.
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan perundang-undangan.

D. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu kecamatan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitas dibidang ketentraman dan ketertiban. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi ketentraman dan ketertiban melaksanakan tugas menyiapkan bahan fasilitasi dan

pemantauan kegiatan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten, meliputi urusan ketentraman dan ketertiban.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan dan program dan rencana kerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan petunjuk teknis kegiatan ketentraman dan ketertiban.
c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi keramaian dan tempat hiburan.
d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan Peraturan Daerah.
e. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
f. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyelesaian konflik dan perselisihan antara penduduk, kelompok dan desa.
g. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan laporan gangguan keamanan tingkat kecamatan.
h. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi untuk pembuatan surat Keterangan Catatan Kepolisian.
i. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan ideology, sosial politik dan kesadaran bermasyarakat.

j. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi untuk pembuatan surat Izin Penelitian di wilayah Kecamatan.
k. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan Linmas desa/kelurahan.
l. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan perundang-undangan.

E. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu kecamatan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervise, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pemberdayaan masyarakat. Selain melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanaakan tugas menyiapkan bahan fasilitas dan pemantauan kegiatan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten, meliputi urusan pekerjaan umum dan peñata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanian, perhubungan, komunikasi dan informatika, tenaga kerja, ketahanan pangan, lingkungan hidup, badan usaha milik desa dan bulan bakti gotomg royong, koperasi dan usaha kecil menengah, perdagangan, penanaman modal, perikanan,

pariwisata, energy dan sumber daya mineral, perdangan dan perindustrian.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah:

a. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan petunjuk teknis pengelolaan pemberdayaan masyarakat.
c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, sarana ekonomi dan produksi, unit koperasi,saarana prasaranan perhubungan, perindustrian, perdagangan, transmigrasi, ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan Badan Usaha Milik Desa.
d. Menkoordinir dan menyiapkan bahan inventarisasi dan analisis persalahan pembangunan masyarakat desa dibidang perekonomiaan, perkoperasian, perhubungan, perindustrian dan perdagangan, transmigrasi, ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.
e. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dibidang perekonomian, perkoperasian, perhubungan, prindustrian dan perdagangan, transmigrasi, ketenagakerjaan dan lingkungan hidup.
f. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

g. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan perundang-undangan.

F. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum

Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan mempunyai tugas membantu kecamatan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervise, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang kesejahteraan rakyat dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan melaksanakan tugas menyiapkan bahan fasilitas dan pemantauan kegiatan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten, meliputi urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana , pemuda dan olahraga, kebudayaan transmigrasi, perpustakaan, dan pelayanan perizinan dan non perizinan. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat dan pelayanan.

Uraian tugas sebagagaimana dimaksud adalah :

a. Mengkoordinasi dan meyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja pada Seksi Kesejahteraan Rakyat.

b. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan petunjuk teknispengelolaan kesejahteraan rakyat.
c. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial.
d. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi bantuan sosial dan bencana alam.
e. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.
f. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pemberian rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan, HO dan izin usaha lainnya sesuai kewenangan yang diberikan.
g. Mengkoordinir dan menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pengelolaan pelayanan umum di kecamatan.
h. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan.
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai ketentuan perundang-undangan.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Anjir Muara terdiri dari :

a. Camat

b. Sekretaris Camat
   - Sub. Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan aset
   - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Seksi Pemerintahan

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

f. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan pelayanan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam struktur organisasi Kecamatan Anjir Muara sebagaimana berikut:

Gambar 1

Struktur Organisasi Kecamatan Anjir Muara

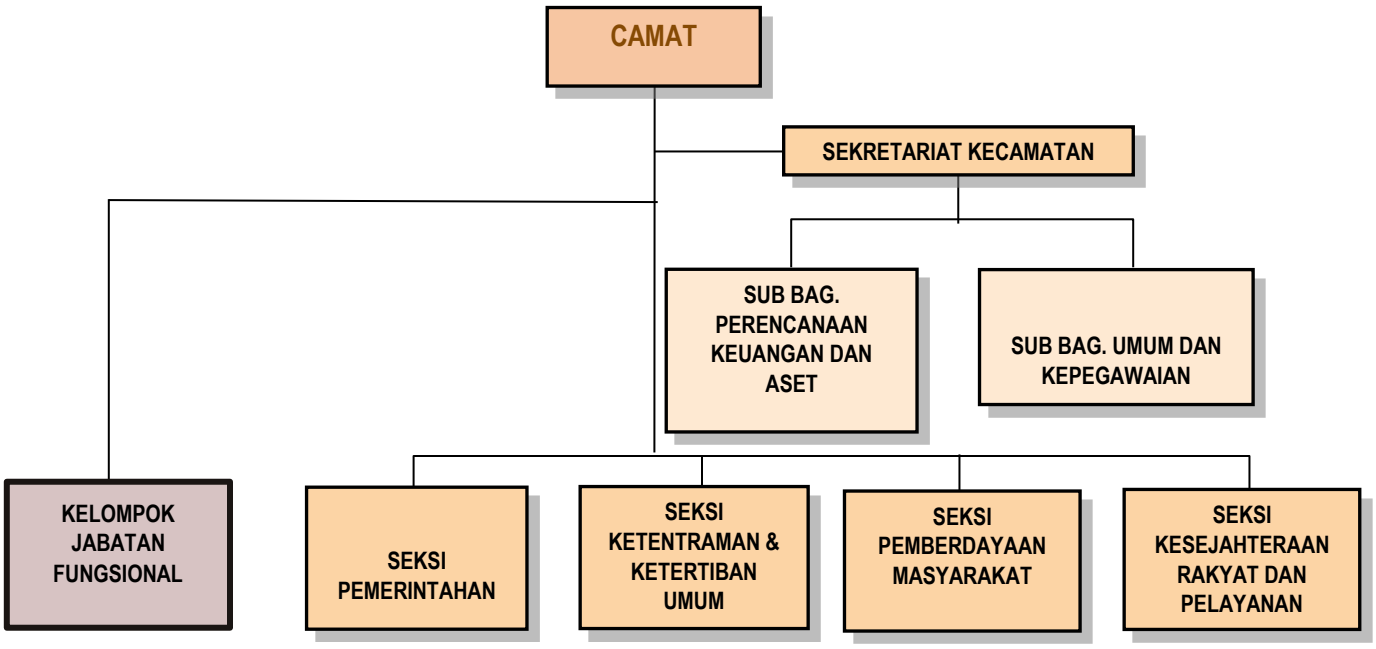

2.2 Sumber Daya SKPD Kecamatan Anjir Muara

2.2.1 Kepegawaian

Jumlah sumber daya aparatur di Kantor Kecamatan Anjir Muara adalah 21 orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 19 orang dan perempuan 2 orang. Secara lengkap komposisi sumber daya aparatur Kecamatan Anjir Muara disajikan dalam tabel sebagaimana berikut :

a. Berdasarkan Golongan

Dilihat dari golongannya, jumlah pegawai Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai Dilihat Dari Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	Kontrak	
1	Camat	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	4	3	-	-	7
3	Seksi Pemerintahan	-	1	2	-	-	3
4	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	1	1	-	3
5	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	3	-	-	-	3
6	Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum	-	1	3	-	-	4
	Jumlah	1	10	9	1	-	21

b. Berdasarkan tingkat pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan, komposisi pegawai di Kecamatan Anjir Muara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pascasarjana	-
2	Sarjana	3
3	Sarjana Muda	5
4	SLTA (sederajat)	12
5	SLTP (sederajat)	1
6	SD	-
	Jumlah	21

c. Berdasarkan Jabatan Struktural

Dilihat dari jabatan strukturan, komposisi pegawai Kecamatan Anjir Muara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Daftar Jabatan Struktural

No.	Eselon	Jumlah	Nama Jabatan
1	III / a	1	Camat
2	IV / a	4	Kasi dan Sekcam
3	IV / b	2	Kasubbag

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Keberadaan sarana dan prasarana peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam sebuah organisasi. Sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Anjir Muara sebagaimana yang tercatat dalam daftar inventaris/aset Kecamatan Anjir Muara yang meliputi:

1. Tanah bangunan gedung kantor
2. Tanah bangunan rumah dinas Camat
3. Bangunan gedung kantor
4. Bangunan rumah dinas Camat
5. Bangunan Gedung Serba Guna
6. Peralatan dan perlengkapan gedung kantor
7. Peralatan dan perlengkapan rumah dinas

a. Fasilitas yang dimiliki Kantor Kecamatan meliputi :

Tabel 2.4
Daftar Fasilitas Kantor Kecamatan Anjir Muara

No	Nama Fasilitas	Jumlah
1	Halaman kantor	1 unit
2	Tempat parkir kendaraan roda 2 dan 4	2 unit
3	Ruang kerja Camat	1 unit
4	Ruang Gedung Serbaguna	1 unit
5	Ruang kerja Kepala Seksi	4 unit
6	Ruang pelayanan	1 unit
7	Ruang gedung eks LPTQ	1 unit
8	Ruang Sekretariat PNPM	1 unit
9	Ruang pertemuan / rapat	1 unit
10	Rumah Dinas Camat	1 Unit

b) **Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Peralatan dan perlengkapan kantor merupakan komponen penting dalam menunjangkenyamanan dan kelancaran kerja dan pelayanan masyarakat. Daftar peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Anjir Muara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Daftar Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan Anjir Muara

No	Nama Barang	Jumlah
1	Mesin Ketik Manual Portabel	1
2	Filling Besi /Metal	6
3	Lemari kaca	1
4	Papan Visuil	1
5	Mesin absen	1
6	Alat kantor lainnya (lain-lain)	2
7	Kursi besi/metal	3
8	Kursi tamu	1
9	Meja Komputer	1
10	Kasur	
11	sofa	1
12	Lemari Pakaian	1
13	Meubelair lainnya	1
14	Mesin potong rumput	2
15	Lemari es	1
16	AC unit	3

17	Kipas Angin	4
18	Mesin Absensi	1
18	Tong air	
19	Sound system	1
20	Wireless	1
21	Alat rumah tangga lainnya	2
22	PC unit	1
23	laptop	5
24	Printer	4
25	Note Book	
26	Meja kerja pejabat eselon III	1
27	Meja kerja pejabat eselon IV	7
28	Kursi kerja pejabat eselon III	1
29	Meja kerja pegawai non struktural	14
30	Kursi tamu	1
31	Lemari arsip untuk arsip dinamis	2
32	Monitor	1
33	Televise	1
34	Kompor gas	1
35	Tikar	2
36	Sepeda motor	5
37	Transportabel Electric Generating set	1
38	Proyektor	1
39	Mobil/Station Wagon	1

c) Sarana Transportasi

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi antar organisasi pemerintahan dan masyarakat, sarana transportasi merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan di luar kantor. Sarana transportasi Kecamatan Anjir Muara meliputi :

Tabel 2.6
Daftar Sarana Transportasi Kecamatan Anjir Muara

No	Nama Sarana Transportasi	Jumlah
1	Roda empat	1 unit
2	Roda dua	8 unit
	Jumlah	9 unit

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Muara

KInerja Kecamatan Anjir Muara memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Uraian tugas unsur-unsur organisasi kecamatan kabupaten barito kuala.yang meliputi:

3. Pelayanan Perizinan meliputi :
   a. Menerbitkan Izin Gangguan (HO) skala kecil.
   b. Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan skala kecil.
4. Pelayanan Non Perizinan meliputi :
   a. Pelayanan KTP,
   b. Surat Pindah Antar Desa , Antar Kecamatan,

c. Rekomendasi Bantuan,
d. Surat dispensasi Nikah,
e. Rekomendasi pencairan ADD dan DD,
f. Register Surat Tanah.

Sedangkan tingkat capaian kinerja kecamatan Anjir Muara selama tahun 2017 pada sekretariat masing-masing sub bagian dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Tingkat pencapaian program dan kegiatan pada sekretariat

1) Capaian program pelayanan administrasi perkantoran

- Tunjangan, hasil capaian terbayarnya Tunjangan Penghasilan Beban Kerja pegawai Kecamatan Anjir Muara.
- Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, hasil capaian tersedianya bahan keperluan surat menyurat.
- Kegiatan Penyediaan jasa sumber daya air dan listrik, hasil capaian tersedianya layanan air bersih dan listrik.
- Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, hasil capaian terbayarnya pajak STNK kendaraan dinas.
- Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan hasil capaian yakni tersedianya peralatan dan bahan pembersih.
- Kegiatan penyediaan alat tulis kantor, dengan capaian tersedianya jumlah jenis ATK keperluan kantor.
- Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, tersedianya jumlah lembar fotocopy surat dan dokumen.
- Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor, dengan capaian tersedianya jumlah jenis komponen instalasi listrik kantor.

- Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian terpenuhinya langganan bahan bacaan Koran
- Kegiatan penyediaan makanan dan minuman, dengan capaian tersedianya jumlah porsi makanan dan minuman rapat koordinasi, harian pegawai dan makanan dan minuman tamu di kantor.
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, hasil capaian tersedianya dana perjalanan dinas Luar daerah.
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah hasil capaian, tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah.

2) Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional, dengan hasil capaian tersedianya jumlah unit kendaraan dinas/operasional.
- Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor, dengan hasil capaian tersedianya jumlah unit perlengkapan gedung kantor.
- Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor, yakni terpeliharanya perlengkapan gedung kantor.
- Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional yakni terpeliharanya unit kendaraan dinas/operasional kantor dengan baik.

- Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor, dengan capaian terpeliharanya unit perlengkapan gedung kantor dengan baik.
- Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, dengan capaian terpeliharanya unit peralatan gedung

3) Capaian Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan, dengan capaian peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur.

4) Capaian Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- Kegiatan Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri dengan capaian Terjaganya keamanan secara Kondusif wilayah Kecamatan Anjir Muara.

5) Capaian Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

- Pelaksanaan pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus, dengan capaian terlatihnya anggota paskibraka tingkat kecamatan dengan baik.

6) Capaian Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana danprasarana daerah

- Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah dengan capaian keikutsertaan pameran pembangunan dalam rangka peringatan hari jadi kab. Batola

7) Capaian Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

- Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera, dengan capaian terwujudnya peran serta aktif perempuan dalam pembangunan

8) Capaian Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa

- Kegiatan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan monitoring, evaluasi, pelaporan, pengendalian pelaksanaan APBDes, dengan capaian persentase desa dengan dokumen perencanaan yang benar dan tepat waktu.

9) Capaian Program Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama

- Kegiatan MTQ Tingkat kabupaten dengan capaian terkirimnya kafilah dan official dari kecamatan Anjir Muara.

10) Capaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan hasil capaian, persentase desa denga dokumen prencanaan yang benar dan tepat waktu.

11) Capaian Program peningkatan pelayanan publik

- Kegiatan survey indeks kepuasan masyarakat dan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), dengan capaian persentase pemenuhan pelayanan terhadap

masyarakat yang tepat waktu sesuai SOP dan indeks kepuasan masyarakat.

Adapun dari beberapa capaian program dan kegiatan yang telah diuraikan di atas berkaitan dengan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi terhadap kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Muara, akan disajikan Tabel T-C.23 (pencapaian kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Muara) dan Tabel T-C.24 (anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Muara) dengan format sebagaimana terlampir pada bagian dokumen ini.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Muara

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kantor kecamatan Anjir Muara sesuai Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja kecamatan dan kelurahan serta Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2017 tentang Uraian tugas unsur-unsur organisasi kecamatan kabupaten barito kuala, mempunyai tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

Permasalahan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Anjir Muara diperlukan identifikasi berdasarkan kekuatan dan kelemahan untuk mengetahui dinamika permasalahan internal serta peluang dan tantangan untuk mengetahui dinamika permasalahan yang berasal dari luar:

1. Analisis lingkungan Internal

a. Potensi (Kekuatan)

- Tersedianya sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan yang meskipun dengan segala keterbatasan dan kekurangan dari segi kuantitas dan kualitas, tetapi sudah sangat membantu dalam pelaksanaan tugas,
- Adanya tugas pokok pokok dan fungsi yang jelas serta struktur organisasi yang terpola dan memiliki kekuatan hukum dengan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku,
- Adanya prosedur dan mekanisme perencanaan yang jelas,
- Lingkungan dan suasana kerja di Kecamatan Anjir Muara yang kondusif, melalui hubungan kerja yang terbentuk dan dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam pengembangan kreativitas individual maupun kelompok *(team work),*
- Ketersediaan sarana informasi berbasis teknologi (IT) yang dapat memudahkan dan mempercepat komunikasi dan informasi dari luar, meliputi : internet.

b. Kelemahan (kendala)

- Kinerja aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan dan pelayanan publik belum optimal yang disebabkan oleh kurangnya kualitas dan kuantitas SDM,
- Kurangnya sarana dan prasarana baik dari kualitas dan kuantitas sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam rangka penciptaan pelayanan publik yang baik,
- Masih kurangnya jumlah Aparatur/pegawai,

- Masih ada kekurangan aparatur dalam mengoperasikan komputer dan mengakses aplikasi teknologi,
- Kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan pemerintahan dikarenakan keterbatasan alokasi anggaran.

c. Tantangan

- Tuntutan masyarakat akan adanya pelayanan kecamatan yang cepat dan efisien,
- Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi,
- Tingkat kecerdasan dan pengetahuan masyarakat yang semakin meningkat yang dipadu dengan pola pikir yang beragam berdampak pada semakin kritis dan proaktif terhadap tuntutan pembangunan daerah yang berkualitas,
- Semakin transparannya informasi melalui media dan dengan adanya kebebasan pers maka menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan serta lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran,
- Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yang berdampak pada munculnya permasalahan tingkat pemerataan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

d. Peluang

- Adanya visi dan misi yang menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan kecamatan,
- Adanya dukungan dan kepercayaan dari kepala daerah dan masyarakat/lembaga/stakeholder kepada kecamatan dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi, pencapaian tujuan serta menjawab tantangan dan permasalahan di masa dating,

- Karakteristik masyarakat yang terbuka, dinamis dan agamis serta adanya potensi budaya lokal yang beraneka ragam,
- Letak wilayah yang strategis untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan perkebunan,
- Tersedianya dukungan SDM seluruh aparatur desa dalam pembangunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Muara

Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 6 (enam) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Anjir Muara kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Anjir Muara dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana komputer di bidang sekretariat Kecamatan Anjir Muara masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu adanya penambahan perangkat komputer atau laptop mengingat seiring perkembangan teknologi yang semakin berkembang.
2. Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan, pengelolaan data Pemerintahan Desa dan di Kantor Kecamatan Anjir Muara, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;
3. Belum optimalnya peranserta dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
4. Kurangnya kemampuan SDM dalam bidang teknologi yakni kurang paham nya dalam pengoperasian komputer;

5. Masih Belum Maksimalnya Kemampuan Kapasitas kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa;
6. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Barito Kuala, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama – sama masyarakat Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

a. Visi

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Visi Kabupaten Barito Kuala tergambarkan dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Mengacu pada apa yang diamanatkan oleh RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2005 – 2025, maka Visi Bupati dan Wakil Wakil Bupati Barito Kuala yang sekaligus menjadi Visi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 adalah ;

"Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)"

Makna Kata Pada Visi :

1. **Satu Kata**, adalah kondisi masyarakat yang mempunyai pola fikir, satu pemahaman, satu tekad, satu tujuan dalam membangun Barito Kuala harus bersama-sama, dengan pendekatan "Membangun Desa Menata Kota" berdasarkan potensi sumberdaya alam perdesaan, perkotaan dan sumber daya manusia yang tersedia.
2. **Satu Rasa**, memposisikan pemimppin mempunyai kepekaan terhadap kondisi permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga prioritas program berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oemimpi menempatkan masyarakat dalam kedudukan dan posisi yang "Setara" proporsional, apa yang dirasakan para pemimpin juga dirasakan oleh masyarakat.
3. **Setara,** adalah perpaduan kata Satu Kata dan Satu Rasa dan "Setara" mengandung makna sejajar, setingkat, menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala, menjadi kabupaten yang sejajat dengan kabupaten lainnya, juga kemajuan pembangunan di perdesaan dan kecamatan dapat mengantarkan kesejahteraan dengan desa dan kecamatan lainnya.
4. **Satu Kata Satu Rasa,** sebagai suatu pola fikir menempatkan seluruh kegiatan pemerintahan serta perlakuan program dan kegiatan pembangunan senantiasa diproyeksikan untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan tidak diperuntukkan bagi golongan

masyarakat atau kelompok tertentu. Pembangunan tidak untuk kepentingan pemimpin belaka. "Satu Kata Satu Rasa" menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas pertama dan utama dalam pembangunan di Kabupaten Barito Kuala.

5. **Satu Kata Satu Rasa,** sebagai pola sikap perilaku dan pola fikir menempatkan kata hati yang paling dalam sebagai harapan untuk dapat semata-mata mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang menjadi komponen penting Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai suatu ibadah.

Skenario Singkat Pembangunan Berdasarkan Visi

Pada Visi Kabupaten Barito Kuala "Terwujudnya Batola Setara , Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera" terdapat 4 (empat) kata kunci, yakni :

1) Satu Kata, Satu Rasa
2) Membangun Desa
3) Menata Kota
4) Masyarakat Sejahtera

Satu Kata Satu Rasa, adalah amanah dari pendiri Kabupaten Barito Kuala yang tertuang dalam lambing Kabupaten "SELIDAH" tertanam falsafah kehidupan bahwa, membangun Kabupaten Barito Kuala harus mengutamakan kebersamaan, gotong royong dan saling berperan, sehingga proses pembangunan, hingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan dan ikut merasakan, rasa memiliki, tanggung jawab dan keberlangsungannya. Masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan namun juga sebagai subyek pembangunan itu sendiri.

Membangun Desa, adalah upaya nyata yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat perdesaanyang selama ini masih terasa adanya kesenjangan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, akses pendidikan, akses kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Data hasil sensus yang dilaksanakan oleh BPS tahun 2014, di barito Kuala masih terdapat 11 desa sangat tertinggal dan 34 desa berstatus tertinggal, baik menggunakan Indikator Pembangunan desa (IPD), maupun Indikator Desa Membangun (IDM). Kondisi ketertinggalan tersebut harus dicermati penyebabnya, dengan demikian Perangkat Daerah sebagai lembaga teknis pemerintah harus mampu menyusun program dan kegiatan yang tepat sasaran dan tepat tujuan untuk mempercepat pengentasan ketertinggalan desa dimaksud. Pola sinergitas pembangunan perdesaan yang saat ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Dana Desa (DD), dan Anggaran Dan Desa (ADD) akan lebih cepat mengentaskan status desa sangat tertinggal dan desa tertinggal dimaksud hingga berstatus desa berkembang dan mandiri.

Menata Kota, kota dalam hal ini adalah kota kabupaten sebagai Ibukota Kabupaten Barito Kualadan Kota Kecamatan, kedua kota ini perlu ditata lebih maksimal agar fungsi pelayanan, pengembangan, interaksi masyarakat penataan bangunan dan fasilitas lainnya sesuai ruang peruntukannya, antara lain sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pelayanan kesehatan, pusat pengembangan sumber daya lainnya. Selain itu mengacu pada Peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak, diharapkan dalam

penataan kota secara baik dan berkelanjutan nantinya terwujudnya Kota Layak Anak, atau Ramah Anak.

Lembaga Pemerintah sebagai akses Pelayanan Masyarakat, Fasilitas untuk Umum, harus ditata sedemikian rupa, agar menjadi kota yang ‘’BAHALAP‘’ yakni Bungas, Cantik, Indah, Ganteng (Bhs Bakumpai) atau dapat di artikan dengan Bagus, Aseri, Harmonis, Agamis, Langkar, Aman dan Pantas. Ini menjadi impian kita semua untuk mewujudkannya.

b. Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian
3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia
4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani

Skenario Singkat Pembangunan Berdasarkan Misi

1) Misi I, Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota

Untuk mempercepat pembanguan di perdesan dan perkotaan, terdapat 3 (tiga) titik pentingyakni, pemerataan kualitas infrastruktur dasar, pemenuhan sarana dan prasarana permukiman, dan peningkatan kualitas lingkungan.Dengan pemerataan

infrastruktur dasar, pemenuhan air bersih, energi, jalan, akses ekonomi, dan pendukung lainnya dapat dipenuhi diharapkan desa yang masih Tertinggal dapat meningkat statusnya menjadi Berkembang dan desa Berkembang dapat meningkat statusnya menjadi Desa Mandiri.

2) **Misi II, Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian**

Potensi utama Kabupaten Barito Kuala adalah sektor Pertanian, yang sampai saat ini menjadi unggulan daerah dan pendukung stok pangan Kalsel, akan tetapi produk hilir dari hasil pertanian itu perlu dikembangkan dan ditingkatkan, agar nilai tambah para petani akan lebih berdaya saing, potensi pertanian masing-masing kecamatan mempunyai keunggulan yang berbeda-beda, hal ini merupakan anugerah dari Allah SWT, yang wajib kita syukuri, dengan cara meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat harus dilakukan, agar mampu untuk mengoptimalkan hasil produk-produk pertanian yang mereka miliki, dengan pemberian pelatihan yang praktis, sederhana dengan sentuhan teknologi tepat guna dan sejenisnya. Peluang yang sangat mendukung adalah berkembangnya kualitas infrastruktur antar kabupaten, antar kecamatan yang hampir merata, hal ini menjadi point penting untuk pengembangan produk olahan, baik sebagai kebutuhan sehari-hari maupun sebagai oleh-oleh masyarakat yang berkunjung ke Barito Kuala.

3) **Misi III, Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia**

Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia menjadi sangat penting, dalam rangka percepatan terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin, dengan potensi sumber daya alam Kabupaten Barito Kuala yang makmur; pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, semua itu memerlukan sumber daya manusia yang handal, terampil, kreatif, dan mampu bersaing. Untuk mengelola dan mengembangkan potensi itu, perlu upaya nyata dalam berbagai bidang pendidikan, seperti penguatan pendidikan kejuruan, pendidikan non-formal, pelatihan tenaga kerja masyarakat porduktif, dan sejenisnya yang menghasilkan berbagai produk olahan dan hasil kreatifitasnya untuk mampu bersaing dengan produk lainnya.

Semua niat untuk mengupayakan sebagaimana tersebut di atas belum menjamin untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, manakala potensi masyarakat yang sangat agamis ini belum ditangani dengan program dan kegiatan yang benar-benar, sesuai dengan kondisi masyarakat di semua jenjang khususnya bidang keagamaan.

Poin penting untuk menangani kehidupan beragama yang harmonis secara terpadu, peran lembaga yang berkompeten, antara lain; Kementrian Agama, lembaga Keagamaan, tokoh agama, dan pemerintah daerah itu sendiri sangat menentukan.

Program dan kegiatan Baca Tulis Al Quran, salah satu bentuk program di masyakarat yang sudah mengakar, berkembang dan merata di seluruh pelosok Kabupaten Barito Kuala harus mendapat perhatian, agar lembaga masyarakat Barito Kuala yang mengelola lembaga Baca Tulis Al Quran, mampu terus berkembang dan eksis, dalam upaya meningkatkan Keimanan, dan Ketaqwaan sejak dini,

dan diharapkan dimasa mendatang melahirkan generasi yang Berakhlaqul Qarimah, generasi yang mampu mengelola sumber daya alam yang melimpah ini tidak semena-mena, dan tidak menyimpang dari ajaran Agama dan ketentuan yang berlaku.

4) Misi IV, Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani

Pemerintahan yang baik diindikasikannya dengan perencanaan yang berkualitas, pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan, partisipatip. Era saat ini adalah era transparansi, tidak ada program dan kegiatan yang tidak boleh diketahui masyarakat, tuntutan bagi semua pemangku kepentingan, pemangku program dan kegiatan dalam hal ini semua perangkat daerah, harus mampu mewujudkan program dan kegiatan yang pro rakyat, yang dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, dengan demikian maka langkah nyata yang harus diikuti adalah sistem yang dibangun harus menggunakan basis IT, langkah ini diharapkan dapat memperkecil peluang adanya sasaran, kebijakan, program, atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip *e-Government*, yang dikembangkan harus menjadi prioritas, dengan demikian, bentuk pendekatan "*e-Planning and e-Budgenting*", e-*DataBase*" serta "*e-Evaluating*". Untuk mengimplementasikan semua system aplikasi ini diperlukan kehandalan sumberdaya manusia dalam penguasaan teknologi informatika.

c. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Adapun program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 yang disarikan dari Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

- MISI I. MENGINTEGRASIKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MENDUKUNG KEMANDIRIAN DESA DAN PENATAAN KOTA, dengan program;
  1. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
  2. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
  3. Program Lingkungan Sehat Perumahan
  4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
  5. Program fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
  6. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
  7. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
  8. Program Lingkungan Sehat Perumahan
  9. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- MISI II. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI INOVASI TEKNOLOGI BERBASIS PERTANIAN, dengan program;
  1. Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan/, perikanan/ peternakan
  2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
4. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

- MISI III. MENINGKATKAN KUALITAS KETAQWAAN, KECERDASAN, KESEHATAN DAN PROFESIONALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, dengan program;
  1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
  3. Program pengembangan minat baca Al-Qur'an pada pendidikian dasar
  4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
  5. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
  6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
  7. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
  8. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
  9. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
  10. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
  11. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- MISI IV. MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TERBUKA DAN MELAYANI, dengan program;
    1. Program perencanaan pembangunan daerah
    2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
    3. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
    4. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
    5. Program pengembangan dan pemanfaatan teknologi informatika dalam dunia birokrasi
    6. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kabupaten Barito Kuala

Strategi pembangunan daerah merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Selanjutnya untuk menjabarkan strategi pembangunan yang telah ditetapkan maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah maupun *stakeholder* dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan indikasi program sesuai tugas dan kewenangannya. Dalam mencapai pembangunan Kabupaten Barito Kuala lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dari setiap sasaran yang disampaikan

Tujuan	Sasaran	Strategi
MISI 1 : Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota		
Tujuan 1: Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pembangunan desa dan penataan kota yang berkualitas sesuai tata ruang	1.1. Meningkatnya kuantitas infrastrukturdan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan kawasan permukiman	1.1.1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur
	1.2. Meningkatnya kualitas lingkungan	1.2.1. Peningkatan kualitas lingkungan di daerah yang didukung oleh partisipasi masyarakat
MISI 2 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian		
Tujuan 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha pertanian dan peran sektor ekonomi lainnya	1.1. Meningkatnya budidaya dan diversifikasi usaha sektor pertanian	1.1.1. Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis usaha-usaha pertanian
	1.2. Meningkatnya produksi pelaku usaha dan tingkat produktivitas ekonomi masyarakat	1.2.1. Mengembangkan kewirausahaan dan kesempatan kerja 1.2.2. Memberdayakan keluarga miskin untuk peningkatan kesejahteraan
	1.3. Meningkatnya pendapatan dan	1.3.1. Mengoptimalkan potensi daerah

	realisasi investasi dengan mengembangkan potensi lokal	sebagai destinasi wisata berbasis kearifan lokal
MISI 3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia		
Tujuan 3. Meningaktkan kualitas sumebrdaya manusia	1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	1.1.1. Peningkatan akses pelayana pendidikan 1.1.2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan 1.1.3. Peningkatan akses pelayanan kesehatan 1.1.4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 1.1.5. Peningkatan pemahaman dan pengamalan keagamaan
	1.2. Meningkatnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya	1.2.1. Peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan dan keolahragaan 1.2.2. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan nilai-nilai budaya 1.2.3. Pembinaan seni dan pelestarian budaya lokal 1.2.4. Peningkatan kordinasi, sinkronisasi kebijakan dan data informasi gender

		1.2.5. Peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja
MISI 4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuaka dan Melayani		
Meningaktkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.	1.1. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika	1.1.1. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah yang professional dan akuntabel 1.1.2. Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan 1.1.3. Memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah 1.1.4. Peningkatan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah 1.1.5. Peningkatan kualittas manajemen pelayanan publik 1.1.6. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan system

		manajemen kinerja pemerintah daerah
	1.2. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1.2.1. Peningkatan kerukunan dan wawasan kebangsaan masyarakat 1.2.2. Peningkatan penegakan peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, selanjutnya diidentifikasi isu- isu strategis sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pelayanan publik di Kecamatan
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur secara maksimal
3. Belum optimalnya penguatan Kapasitas Pemerintah Desa
4. Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan
5. Dukungan anggaran yang masih terbatas

BAB IV
VISI, MISI,TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi SKPD Kecamatan Anjir Muara

a. Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah atau organisasi. Visi dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu, menentukan sikap dan tindakan sebagai tolok ukur keberhasilan melaksanakan tugas.

Visi kecamatan merupakan perpaduan antara visi seorang camat dan visi perangkat kecamatan. Secara umum dokumen perencanaan kecamatan berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan kecamatan. Dalam Renstra tahun 2017 - 2022 ini visi Kecamatan Anjir Muara ditetapkan sebagai berikut :

" *Mewujudkan Pelayanan Yang Prima, Profesional dan Akuntabel* "

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut :

Pelayanan yang prima

Makna yang terkandung adalah didalam pengembangan implementasi pelayanan publik yang unggul dan memuaskan masyarakat dilandaskan

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan inovasi mewujudkan kecepatan dan akurasi pelayanan.

Profesional

Transparan adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik Antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Akuntabel

Makna dari akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, merupakan syarat terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah (good governance).

b. Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, maka disusun misi suatu organisasi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran organisasi tercapai dengan baik. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal SKPD dan mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh dan diperjuangkan untuk mencapai masa datang yang lebih baik.

Mengacu pada visi Kecamatan Anjir Muara dan tujuan pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang tercantum dalam RPJMD, maka misi Kecamatan Anjir Muara ditetapkan sebagai berikut :

a. Mewujudkan peningkatan pelayanan dan akuntabilitas kinerja
b. Mewujudkan peningkatan tertib administrasi desa

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Anjir Muara

1. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, ditetapkan tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai, yaitu :

a. Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja.
b. Meningkatkan Tertib administrasi Desa.

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing, Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam rencana strategis.

Sasaran yang akan dicapai dari Kecamatan Anjir Muara periode 2017–2022 adalah :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
b. Meningkatnya Tertib administrasi Desa.

3. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Ia juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Indikator kinerja ini dapat berupa *output* maupun *outcome*. Indikator kinerja keluaran *(output)* adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Indikator kinerja hasil *(outcome)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcome* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, adapun Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai dari kecamatan Anjir Muara periode 2017-2022 adalah:

a. Indeks Kepuasan Masyarakat
b. Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik

Berikut akan disajikan Tabel T-C.25 (Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Kecamatan Anjir Muara beserta Indikator Kinerjanya) sebagaimana termuat dalam lampiran dokumen ini.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dipilih strategi-strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam rangka tertib administrasi desa;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur
5. Melakukan Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan pada setiap desa;
6. Mengadakan rapat koordinasi lintas sektor pada daerah kecamatan.

2. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Anjir Muara dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan
   daerah
3. Meningkatkan kemampuan aparat pemerintahan Desa
4. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor kecamatan

Pada bagian ini akan dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan SKPD Kecamatan Anjir Muara dalam kurun waktu lima tahun ke depan tersaji pada Tabel T-C.26 dan keterkaitan antara visi dan misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama akan diuraikan dalam tabel 4.1 pada lampiran ini.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program SKPD Kecamatan Anjir Muara merupakan program prioritas yang terangkum dalam RPJMD 2017-2022 Kabupaten Barito Kuala yang disertai dengan indikator keluaran program, yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini disesuaikan dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sesuai Peraturan Bupati Batola Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kecamatan. Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Anjir Muara selama lima tahun ke depan yakni tahun 2017 – 2022 diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya Terwujudnya visi SKPD Kecamatan diharapkan akan menunjang tercapainya visi Kabupaten Batola lima tahun ke depan sesuai periodesasi RPJMD Kabupaten Batola yakni tahun 2017- 2022.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Untuk maksud tersebut program dilaksanakan melalui satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, serta jelas rencana anggarannya. Adapun program–program SKPD Kecamatan Anjir Muara untuk periode lima tahun kedepan Indikator kinerja adalah alat ukur

spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan (input), proses, keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan/atau dampak (imfact) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada BAB IV Urusan Pemerintahan, Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren, Pasal 12 ayat (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yang diserahkan Pemerintah ke daerah, yaitu :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial;

Pasal 12 ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :

1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan Hidup;
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan Informatika;
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
12. Penanaman Modal;
13. Kepemudaan dan Olah Raga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan
18. Kearsipan;

Dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :

1. Pariwisata;
2. Pertanian;
3. Kehutanan;
4. Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Perdagangan;
6. Perindustrian; dan
7. Transmigrasi;

Dalam kurun waktu 5 tahun kedepan program yang direncanakan dan dirumuskan Kecamatan Anjir Muara adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
   - Penyediaan jasa surat menyurat
   - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   - Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Pengadaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
   - pengadaan Kendaraan dinas/operasional
   - Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
   - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
   - Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
   - Pengadaan peralatan gedung kantor
   - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
   - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
   - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
   - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
   - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan :
   - Pendidikan dan pelatihan formal
   - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan kegiatan :

   - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
   - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

e. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan :
   - Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

f. Program peningkatan peran serta kepemudaan, dengan kegiatan :
   - Pelaksanaan Pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus
   - Kemah bhakti karang taruna

g. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah, dgn kegiatan :
   - Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah
   - Pegembangan potensi unggulan daerah

h. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan dengan kegiatan:
   - Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

i. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, dengan kegiatan :
   - Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa

j. Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama, dengan kegiatan :
   - MTQ Tingkat Kabupaten

k. Program perencanaan pembangunan daerah, dengan kegiatan :
   - Penyelenggaraan musrenbang RKPD

l. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan :
   - Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri

M. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejateraan social (PMKS) lainnya.

N. Program pengembangan wawasan kebangsaan

O. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

V. Program peningkatan disiplin aparatur pemerintahan desa

Berbagai Program dan Kegiatan lintas SKPD yang lebih diharapkan dapat membantu mewujudkan visi dan misi yang diemban Kecamatan Anjir Muara, yaitu antara lain dalam urusan :

1. Pendidikan
   a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
      - Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
   b. Program wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
   c. Program Pendidikan Non Formal
2. Pertanahan
   Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
   - Penataan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaandan Pemanfaatan Tanah
3. Kesehatan
   a. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
      - Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
   - Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

4. Kependudukan dan Catatan Sipil

   Program Penataan Administrasi Kependudukan

   - Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

5. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
   a. Program Pemeliharaan Kantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
      - Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan
   b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
      - Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
      - Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
6. Pemberdayaan Perempuan
   a. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan gender dalam Pembangunan
      - Pembinaan Organisasi Perempuan
   b. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
      - Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
      - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
   b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

- Pelaksaaan Musyawarah Pembangunan Desa dan Kecamatan

8. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

   Program Keluarga Berencana

   - Pembinaan Keluarga Berencana

5.2. Pendanaan

Pelaksanaan pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah Kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama. Agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dan masyarakat juga di libatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Kecamatan Anjir Muara akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Untuk mendukung hal tersebut Kecamatan Anjir Muara menyusun Renstra tahun 2017-2022 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Adapun rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 tersaji dalam Matriks table 5.1 pada lampiran ini.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indicator Kinerja SKPD Kecamatan Anjir Muara secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2017 – 2022.

Rencana Strategis Kecamatan Anjir Muara Tahun 2017 – 2022 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima tahunan) yang memuat indikasi kegiatan yang disusun dengan penyesuaian-penyesuaian terkini sesuai dengan tantangan, kendala,

potensi, peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Anjir Muara serta Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022.

Pada akhirnya, diharapkan melalui keberadaan dan fungsi rencana strategis SKPD Kecamatan Anjir Muara tahun 2017-2022 ini, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Anjir Muara dapat berlangsung secara efektif, efisien dan optimal, sehingga tercapailah suatu kondisi yang dicita-citakan sesuai denga visi yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan khususnya Kecamatan Anjir Muara harus memperhatikan perkembangan yang berjalan di masyarakat dan memprogramkan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten, sehingga semaksimal mungkin mampu mewujudkan visi dan misi kecamatan sesuai tujuan dan sasaran RPJMD dengan bersama-sama masyarakat untuk menjalankanya di tahun 2017 sampai dengan 2022. Adapun Misi kecamatan yang mengacu pada sasaran RPJMD adalah Misi IV yakni Memantapkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan melayani. Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Anjir Muara dapat dilihat pada tabel T-C.28 pada lampiran ini.

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Kecamatan Anjir Muara 2017-2022 ini disusun dengan harapan dapat menunjang upaya kantor kecamatan Anjir Muara untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan Melalui Rencana Strategis ini maka penyelenggaraan dilingkungan Kecamatan Anjir Muara diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan serta memudahkan pengukuran kinerja dan antisipasi terhadap hal-hal yang diperlukan tetapi belum dapat terselenggarakan.

Rencana strategis ini merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi dan masyarakat kecamatan Anjir Muara untuk dijadikan sebuah acuan pedoman bagi seluruh komponen yang ada dikecamatan Anjir Muara untuk di implementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan landasan bagi perencanaan strategis tahap berikutnya.

Visi kecamatan Anjir Muara sebagai dasar pertimbangan dengan misi yang tercermin dalam tujuan dan sasaran, kebijakan dan program sampai dengan tahun 2022, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh aparatur kecamatan dan masyarakat Anjir Muara.

Demikian semoga rencana strategis kecamatan Anjir Muara tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah kecamatan Anjir Muara.

DAFTAR LAMPIRAN

1. TABEL T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Anjir Muara

2. TABEL T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Muara

3. TABEL T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Muara

4. TABEL T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

5. TABEL T-C.27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan SKPD Kecamatan Anjir Muara

6. TABEL T-C.28 Indikator Kinerja SKPD Kecamatan Anjir Muara yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

7. TABEL 4.1 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Target dan Kinerja

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Muara
Kabupaten Barito Kuala

Tabel T-C.23

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kecamatan Anjir Muara Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke- (Realisasi/Target)				
					1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat				85	86	87	88	90	91,25	82,10	-	-	-	107,35	95,46	-	-	-
2	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik				80	85	90	95	100	80	73,33	-	-	-	100	86,27	-	-	-

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Anjir Muara
Kabupaten Barito Kuala

Tabel T-C.24

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Indeks Kepuasan Masyarakat	99,205,000	91,810,000	-	-	-	99,205,000	90,995,000	-	-	-	100	99.11					
Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	12,107,500	13,097,500	-	-	-	12,107,500	13,097,500	-	-	-	100	100					
Jumlah	111,312,500	104,907,500	-	-	-	111,312,500	104,092,500	-	-	-	-	-					

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Anjir Muara
Kabupaten Barito Kuala

Tabel T-C.25

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke -				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	86	87	88	90
2	Meningkatkan Tertib Administrasi Desa	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	80	85	90	95	100

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Anjir Muara
Kabupaten Barito Kuala

Tabel T-C.26

Visi	**: Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)**
Misi IV	**: Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat 2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3 Peningkatan kapasitas aparatur 4 Mengadakan rapat koordinasi lintas sektor pada daerah kecamatan	1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik 2 Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor Kecamatan
Meningkatkan Tertib Administrasi Desa	Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	1 Penguatan kapasitas pemerintah desa dalam rangka tertib administrasi desa 2 Melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan pada setiap desa	1 Meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan daerah 2 Meningkatkan kemampuan aparat pemerintahan desa

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
			Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022					
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	***Tercapainya Optimalisasi Pelayanan Publik 100 %***			**156,257,000**		**171,377,000**		**177,294,000**		**183,096,000**		**189,025,700**				
Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya bahan keperluan surat menyurat (lembar)		320	1,980,000	320	1,980,000	350	2,178,000	350	2,395,800	350	2,635,380	1,690	11,169,180	Setcam	Kec. Anjir Muara
	Terbayarnya Upah tenaga administrasi harian (OH)		528	21,120,000	528	21,120,000	528	23,232,000	528	25,555,200	528	28,110,720	2,640	119,137,920	Setcam	Kec. Anjir Muara
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya biaya telepon (bulan)		12	1,800,000	12	1,800,000	12	1,980,000	12	2,178,000	12	2,395,800	60	10,153,800	Setcam	Kec. Anjir Muara
	Terbayarnya biaya Listrik (bulan)		12	7,200,000	12	7,200,000	12	7,920,000	12	8,712,000	12	9,583,200	60	40,615,200	Setcam	Kec. Anjir Muara
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terbayarnya perpanjangan STNK Kendaraan dinas roda 2 dan 4 (unit)		6	1,800,000	7	1,980,000	9	2,178,000	9	2,395,800	9	2,635,380	40	10,989,180	Setcam	Kec. Anjir Muara
Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Tersedianya Peralatan dan Bahan Pembersih (jenis)		5	550,000	6	600,000	6	660,000	8	726,000	8	798,600	33	3,334,600	Setcam	Kec. Anjir Muara
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK untuk menunjang administrasi kantor (jenis)		17	9,750,000	17	10,100,000	18	11,110,000	18	12,221,000	20	13,443,100	90	56,624,100	Setcam	Kec. Anjir Muara
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetak spanduk/banner (lembar)		12	1,800,000	12	1,800,000	12	1,800,000	14	2,100,000	14	2,100,000	64	9,600,000	Setcam	Kec. Anjir Muara
	Tersedianya penggadaan/fotocopy berkas/arsip Kantor (lembar)		21,000	5,250,000	25,360	6,340,000	25,360	6,340,000	25,500	6,375,000	25,500	6,375,000	122,720	30,680,000	Setcam	Kec. Anjir Muara
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (jenis)		4	920,000	4	920,000	5	1,012,000	6	1,113,200	6	1,224,520	25	5,189,720	Setcam	Kec. Anjir Muara
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai (porsi)		5,082	17,787,000	5,082	17,787,000	5,324	18,634,000	5,324	18,634,000	5,324	18,634,000	26,136	91,476,000	Setcam	Kec. Anjir Muara

	Tersedianya makanan dan minuman rapat (porsi)		150	3,000,000	150	3,000,000	165	3,300,000	165	3,300,000	175	3,500,000	805	16,100,000	Setcam	Kec. Anjir Muara
	Tersedianya makanan dan minuman tamu (porsi)		105	2,100,000	105	2,100,000	115	2,300,000	125	2,500,000	135	2,700,000	585	11,700,000	Setcam	Kec. Anjir Muara
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke luar daerah luar provinsi (OK)		5	28,800,000	6	36,000,000	6	36,000,000	6	36,000,000	6	36,000,000	29	172,800,000	Setcam	Luar daerah luar provinsi
	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam provinsi (OK)		10	4,000,000	10	4,500,000	10	4,500,000	10	4,500,000	10	4,500,000	50	22,000,000	Setcam	Luar daerah dalam provinsi
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah ke kabupaten dalam rangka konsultasi & koordinasi (OH)		230	46,000,000	230	51,750,000	230	51,750,000	230	51,750,000	230	51,750,000	1,150	253,000,000	Setcam	Marabahan
	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah ke desa-desa (OH)		60	2,400,000	60	2,400,000	60	2,400,000	66	2,640,000	66	2,640,000	312	12,480,000	Setcam	Desa
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	***Terwujudnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai***			**66,220,000**		**86,460,000**		**94,206,000**		**102,626,600**		**110,169,260**				
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional roda 2 (unit)		1	21,250,000	2	39,000,000	2	42,000,000	2	45,200,000	2	47,000,000	9	194,450,000	Setcam	Kec. Anjir Muara
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor kecamatan (buah)		1	6,000,000	2	6,600,000	3	7,260,000	3	7,986,000	3	8,784,600	12	36,630,600	Setcam	Kec. Anjir Muara
Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor (buah)		3	11,000,000	3	12,000,000	3	13,200,000	4	14,520,000	4	15,972,000	17	66,692,000	Setcam	Kec. Anjir Muara
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terlaksananya perbaikan gedung kantor (buah) dan terbayarnya upah tenaga harian lepas (OH)		365	10,950,000	365	10,950,000	365	12,045,000	365	13,249,500	365	14,574,450	1,825	61,768,950	Setcam	Kec. Anjir Muara

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang dan bahan bakar minyak/gas & pelumas kendaraan dinas roda 2 dan 4 (unit)		6	14,320,000	7	14,860,000	9	16,346,000	9	17,980,600	9	19,778,660	40	83,285,260	Setcam	Kec. Anjir Muara
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya perbaikan perlengkapan gedung kantor (unit)		5	1,500,000	5	1,500,000	5	1,650,000	6	1,815,000	6	1,996,500	27	8,461,500	Setcam	Kec. Anjir Muara
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya penggantian suku cadang peralatan kantor dan jasa service (buah)		5	1,200,000	5	1,550,000	6	1,705,000	6	1,875,500	6	2,063,050	28	8,393,550	Setcam	Kec. Anjir Muara
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	***Terciptanya Optimalisasi Aparatur Sipil Negara***															
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu (stel)		2	5,000,000	2	5,500,000	2	6,000,000	2	6,500,000	2	7,000,000	10	30,000,000	Setcam	Kec. Anjir Muara
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	***Meningkatnya pengetahuan aparatur sesuai kompetensi tugas***															
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terkirimnya aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (OK)		2	19,000,000	3	27,000,000	3	28,500,000	3	30,000,000	3	30,000,000	14	134,500,000	Setcam	Luar daerah dlm provinsi dan luar provinsi
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	***Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingungan***															
Koordinasi penanganan gangguan keamanan dalam negeri	Terkoordinasikannya penanganan gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan (laporan)		12	18,705,000	12	18,705,000	12	19,500,000	12	19,500,000	12	21,000,000	60	97,410,000	Seksi Trantib	Kec. Anjir Muara dan Desa
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	***Terbantunya Kesejahteraan Keluarga Kurang Mampu***															
Peningkatan kualitas pelayanan,sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Terdistribusinya bantuan beras miskin kekeluarga kurang mampu (bulan)														Seksi Kesra	Kec. Anjir Muara
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	***Terwujudnya peningkatan wawasan kebangsaan***															

Pelaksanaan Pelatihan Paskibraka dan Upacara 17 Agustus	Terlatihnya Paskibra dalam pelaksanaan upacara HUT RI (orang)		30	27,000,000	30	29,700,000	30	30,670,000	30	31,700,000	30	34,200,000	150	153,270,000	Setcam dan Seksi Pem	Kec. Anjir Muara
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	***Terinformasikannya semua potensi unggulan daerah kecamatan***															
Penyelenggaraan pameran investasi/promosi daerah (CHT)	Terselenggaranya keikutsertaan pada acara pameran pembangunan (kali)		1	2,500,000	1	3,500,000	1	3,850,000	1	4,235,000	1	4,658,500	5	18,743,500	Seksi Kesra & Pelayanan	Marabahan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN	***Terwujudnya peran serta aktif perempuan dalam membangun keluarga sejahtera***															
Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terlaksananya penyuluhan pendidikan, kesehatan/ KB, keagamaan, ekonomi, sosial, KDRT dan gizi keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta narkoba (Laporan)		2	10,125,000	2	10,125,000	2	10,750,000	2	11,825,000	2	11,825,000	10	54,650,000	Seksi Kesra dan Seksi PM	Kec. Anjir Muara dan Desa
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	***Tersusunnya rancangan peraturan desa tentang APB Desa***			**5,250,000**		**5,400,000**		**5,550,000**		**6,105,000**		**6,225,000**				
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	*Tersusunnya rancangan APB Desa yang akurat dan akuntabel (dokumen)*		15	1,500,000	15	1,650,000	15	1,800,000	15	1,980,000	15	2,100,000	75	9,030,000	Seksi PM	Kec. Anjir Muara & Desa
Monitoring, evaluasi, pelaporan & pengendalian pelaksanaan APBDesa	*Terlaksananya monitoring, evaluasi, pelaporan & pengendalian pelaksanaan APBDesa (Laporan)*		15	3,750,000	15	3,750,000	15	3,750,000	15	4,125,000	15	4,125,000	75	19,500,000	Seksi PM	Kec. Anjir Muara & Desa

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PEMAHAMAN DAN PENGALAMAN AGAMA SERTA PEMBINAAN KERUKUNAN BERAGAMA	***Tercapainya peningkatan kualitas pemahaman dan pengalaman agama dan pembinaan kerukunan beragama***															
MTQ Tingkat Kabupaten	Terkirimnya Kafilah MTQ Kecamatan Anjir Muara (orang)		30	29,000,000	30	32,000,000	30	35,200,000	35	38,720,000	35	42,592,000	160	177,512,000	Seksi Kesra & Pelayanan	Kec. Anjir Muara
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	***Terwujudnya penetapan dokumen perencanaan daerah***															
Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan (kali)		1	7,500,000	1	8,250,000	1	9,075,000	1	9,800,000	1	10,250,000	5	44,875,000	Seksi PM	Kec. Anjir Muara
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	***Terwujudnya hasil indeks kepuasan masyarakat***															
Survey indeks kepuasan masyarakat	Terlaksananya survey responden (orang)		377	1,500,000	380	1,650,000	380	1,650,000	380	1,800,000	380	1,980,000	1,897	8,580,000	Setcam	Kec. Anjir Muara

Indikator Kinerja Kecamatan Anjir Muara yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tabel T-C.28

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	91	85	86	87	88	90	90
2	Persentase desa dengan administrasi desa yang baik	0	80	85	90	95	100	100

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target kinerja pada Tahun ke-				
						1 2018	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022
Mewujudkan Pelayanan Yang Prima, Transparansi dan Akuntabel	1. Mewujudkan peningkatan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	1.Meningkatkan Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	86	87	88	90
	2. Mewujudkan Peningkatan Tertib Administrasi Desa	2.Meningkatkan Tertib Administrasi Desa	2. Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	2. 1.Persentase Desa dengan Administrasi Desa Yang baik	Persentase	80	85	90	95	100

Tabel 4.1

Keterkaitan Antara Visi,Misi, Tujuan, Sasaran, target dan kinerja